



**KEPALA DESA PERONGKAN
KECAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PERONGKAN
NOMOR : 141/3 /KDP/2026**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU
KABUPATEN SEKADAU**

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA PERONGKAN

- Menimbang** : a. Bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan bersinambungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a Desa Perongkan Tim percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembara Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggungan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166);
3. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggungan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 884/Menkes/VII/2007 Tentang Ekspansi Tuberkulosis strategis DOTS di Puskesmas dan Balai Kesehatan/Pengobatan pennyakit Paru.
6. Keputusan Besama Menti Dalam Dalam Negeri dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal republik Indonesia Nommor HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor 400.5-4447

Tahun 2025, Nomor 415 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

7. Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Mengakhiri tuberkulosis (geber TBC) Melalui Desa Kelurahan Siaga Tuberkulosis yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PERONGKAN TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA PERONGKAN KACAMATAN SEKADAU HULU KABUPATEN SEKADAU.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa Perongkan secara efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur di luar perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Kepala Desa ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini
- KELIMA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana semestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA PERONGKAN TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DESA
PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU
KABUPATEN SEKADAU.
Nomor : 141/3 / KDP/2026
Tanggal : 2 Maret 2026

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM
PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA PERONGKAN KECAMATAN SEKADAU HULU
KABUPATEN SEKDAU

- I. Pembina
 1. Camat Kecamatan Sekadau Hulu
 2. Kepala Desa Perongkan
- II. Penasehat
 1. Seketaris Desa Perongkan
 2. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Perongkan
 3. Kepala Puskesmas Rawak
 4. Ketua TP PKK Kecamatan Sekadau Hulu
 5. Tokoh Agama Desa Perongkan
 6. Tokoh Masyarakat Desa Perongkan
- III. Pelindung
 1. Babinsa Desa Perongkan
 2. Bhabinkamtibmas Desa Perongkan
- IV. Ketua : Aloysius Rito
- V. Seketaris : Petrus Anyui
- VI. Bendahara : Agustinus
- VII. Anggota
 1. Bidan Desa : Bernadeta Allesti
 2. Para Ketua RT/RW
 - Ketua RT 001 : Paulus Awet
 - Ketua RT 002 : Paulus Eko Pan Fani
 - Ketua RT 003 : Abol
 - Ketua RT 004 : Bujang Heri
 - Ketua RT 005 : Petronius Litus
 - Ketua RT 006 : Y. Saparudin
 - Ketua RT 007 : Paulus Heri
 - Ketua RT 008 : Albinus Yohanes
 - Ketua RT 009 : Mulyadi
 - Ketua RT 010 : Pepen Suryadi
 - Ketua RT 011 : Kasep Tino
 - Ketua RT 012 : Aldi

3. Para kader Komunitas TB

- Ketua Komunitas TB
- Kader TB RT 001 : Budiana
- Kader TB RT 002 : Alibina Linda
- Kader TB RT 003 : Susi Wulandari
- Kader TB RT 004 : Wartini
- Kader TB RT 005 : Wiwin Andriyani
- Kader TB RT 006 : Beti Suryani
- Kader TB RT 007 : Agnes Irayati
- Kader TB RT 008 : Olipa Wiwin
- Kader TB RT 009 : Wanda Lastari
- Kader TB RT 010 : Fitriyah
- Kader TB RT 011 : Yustina
- Kader TB RT 012 : Mapinda

4. Sektor Swasta di Desa Perongkan

Ditetapkan di : Desa prongkan
Pada Tanggal : 2 Maret 2026

KEPALA DESA PRONGKAN

